



PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

PERMENDIKBUD No. 87/2014

Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan FAKULTAS BIOLOGI UGM

> RAKOR KOBI, 25 AGUSTUS 2016 UIN ALAUDDIN MAKASAR

Pergeseran Strategi Pembangunan Ekonomi



Masa lalu

Masa Kini

(Kini) Masa Datang

Ek berbasis SDA

Factor driven


- Ek berbasis Industri
- Investment driven
- Ek berbasis Inovasi
- Innovation driven

- Sumberdaya Alam
- Labor intensive

- Capital & Iptek
- Skill Labor intensive

- Innovation
- Hum Cap intensive

Teaching University -> Research University



Innovative University

Christensen, Clayton and Henry J. Eyring. 2011. The Innovative University: Changing the DNA Higher Education the Inside Out. Jossey Bass, San Fransisco.

Waktu

Sumber: Nizam, 2012 modifikasi

Perubahan Eksternal dan Internal





Perubahan Eksternal



Globalisasi

 membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia

Akreditasi berbasis capaian

 Model dan pendekatan akreditasi tidak hanya menekankan pada compliance tetapi pada performance (output dan outcome) dalam rangka saling mengakui (mutual recognition)

Kesetaraan standar

 Akreditasi menjadi sarana atau prasyarat people mobility, recognition, dan standardisasi kompetensi

Perubahan Internal



Akreditasi bersifat wajib

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 55

Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah, sertifikat, dan gelar

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a

Akreditasi mengarah pada capaian (outcomebased learning)

 Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan lulusan, output dan outcome perguruan tinggi berkualitas

Sistem Penjaminan Mutu PT

- Pasal 53 UU No. 12/2012
- SPM mengacu pada PD-Dikti



SPMI

- Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Dilakukan oleh PT



- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
- Dilakukan melalui Akreditasi

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)



Tahapan Implementasi Mutu



Quality Culture

Quality Behavior (Action)

Quality Commitment


Quality Awareness

Quality Values

WAJIB AKREDITASI







Program Studi oleh LAM



Institusi PT oleh BAN-PT)

PT mono-prodi tetap wajib terakreditasi program studi dan institusi



Data statistik 2012 (BAN-PT) dan 2016 (MIPA net):

- 1. Prodi di Indonesia = 16.777...> 22.000 (2016)
- 2. PTN = 93...> 110 (2016)
- 3. PTS = 3.219
- 4. Prodi PTN = 4.721>5.000 (2016)
- 5. Prodi PTS = 12.056
- 6. Prodi terakreditasi = 8.638 prodi..(60%, 2016)
- 7. Belum akreditasi & kedaluarsa = 8.139 prodi

Lembaga Akreditasi dan LAM

(Pasal 55 UU No. 12/2012)

- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yg telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti;
- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Prodi dan PT atas dasar kriteria yg mengacu pada SN-Dikti;
- Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan Sistem Akreditasi;
- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT;
- Akreditasi Prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT;
- Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu
- dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

- UU No. 12/2012 mengatur bhw LAM mengkareditasi prodi dan BAN-PT mengakreditasi institusi (AIPT);
- Jika LAM prodi ybs belum terbentuk maka BAN-PT mengkareditasi prodi ybs;
- · LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat;
- Masyarakat adalah asosiasi profesi;
- Menteri memberi kewenangan melakukan akreditasi prodi kpd LAM setelah memperoleh rekomendasi dari BAN-PT;
- Pemerintah membentuk BAN-PT utk mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yg menjadi acuan semua pihak yg terkait akreditasi, termasuk LAM;
- BAN-PT melakukan monitoring dan evaluasi periodik terhadap LAM





Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

- Latar belakang pembentukan LAM agar prodi semakin dekat dengan asosiasi profesi prodi tsb;
- Karena itu pembentukan LAM harus oleh asosiasi profesi bersama komponen lainnya;
- Semakin dekatnya asosiasi profesi dengan prodi seyogyanya mutu prodi dan proses akreditasi semakin bermutu;
- Namun perlu diwaspadai terjadinya "jeruk makan jeruk"
- LAM bentukan Pemerintah didanai oleh APBN, dan LAM bentukan Masyarakat didanai oleh Masyarakat
- LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti.



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

- PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- LAM MASYARAKAT (Pasal 25-40):
 - I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
 - II. PERSYARATAN PENDIRIAN LAM
 - III. STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM
 - IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

Pembentukan LAM

- LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
- LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- LAM Wilayah berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- Menteri menetapkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

(RUMPUN ILMU: AGAMA, ILMU HUMANIORA DAN ILMU SOSIAL, ILMU ALAM DAN ILMU FORMAL, ILMU KESEHATAN DAN ILMU TERAPAN)

Sumber: Pasal 25 Permendikbud No. 87/2014

Rumpun Ilmu Alam dan Ilmu Formal



- Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.
- Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Rumpun Ilmu Terapan



Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Tugas dan Wewenang LAM

- a. Menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam SN-Dikti;
- b. Melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan SN-Dikti bersama dengan Direktorat Jenderal;
- g. Memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kpd BAN-PT.

Sumber: Pasal 26 Permendikbud No. 87/2014



Pembentukan LAM Pemerintah

- LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menristekdikti.
- LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti atas rekomendasi dari BAN-PT.
- Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.
- LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

Sumber: Pasal 27 Permendikbud No. 87/2014

. Pemrakarsa LAM Masyarakat

- LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba;
- Badan hukum nirlaba tsb dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.
- LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

Sumber: Pasal 36 Permendikbud No. 87/2014

CONTOH PEMRAKARSA LAM MASYARAKAT



- LAMPTKes (Kesehatan)
 - Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)
 - Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI, AIPKIND, dsb
- IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education)
 - PII dan asosiasi profesi teknik lainnya
 - Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik

Pengakuan nasional dan internasional

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

LAM yg telah terbentuk dan siap terbentuk:

- LAM PTKes: LAM di pohon ilmu kesehatan (sudah terbentuk);
- IABEE: Indonesia Acreditation Board for Engineering Education (bidang teknik, proses pembentukan);
- 3. LAM Rumpun Agama (mulai proses)
- 4. LAM Prodi ilmu Hukum (mulai proses); PRODI
- LAM bidang ilmu Ekonomi dan Business (siap mulai);
- LAM Prodi Akuntansi (berkeinginan); PRODI
- LAM Kependidikan (berkeinginan);
- LAM Pertanian (berkeinginan);
- LAM cabang ilmu Pekerja Sosial (berkeinginan);
- 10. LAM cabang ilmu komputer (berkeinginan)





II. PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37

Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:

- a. Rencana sumber daya manusia yang diperlukan
- Rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi
- Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- d. Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- f. Sarana dan prasarana LAM Masyarakat;
- g. Sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan mekanisme penanganan keberatan.



III. STUDI KELAYAKAN PENGAJUAN PENDIRIAN LAM

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 38, ayat 2

Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
- b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
- Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
- d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
- e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
- g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.



IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

Permandikbud No. 87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 2

- Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masy kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;
- Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
- Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;
- LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

So...



- Perlunya kerjasama semua pemrakarsa dalam pembentukan LAM
- Untuk merealisasi pembentukan LAM diperlukan banyak tahapan proses dan perlu membentuk Task Force yang berfungsi menyiapkan segala sesuatu proses pendirian LAM
- Dalam proses Pembentukan LAM, masing-masing pemrakarsa akan menanggung biaya sendiri atas kesediaan dan ikut dalam aktivitas Pembentukan LAM
- Penyelesaian Proposal Lembaga Akreditasi Mandiri diserahkan ke TF



Selanjutnya

- Asosiasi diminta mengirim surat penugasan beserta 5 nama-nama tim yang ditugaskan:
 - Bidang I: Sumber Daya Manusia
 - Bidang II: Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
 - Bidang III: Pendanaan dan Anggaran
 - Bidang IV: Sarana dan Prasarana
 - Bidang V: Penanganan Keberatan Status Akreditasi
- Jika terdapat Pemrakarsa bukan berbadan hukum maka yang bersangkutan akan secara otomatis dikeluarkan sebagai Pemrakarsa paling lambat pada saat pembentukan/penyusunan proposal LAM KOBI

CONTOH LAM EMBAI



- Draft Naskah akademik masih dalam proses penyusunan
- Pertemuan di Universitas Malikul Saleh November 2014:
 - Penanda tangan nota kesepahaman asosiasi pendidikan dan profesi
 - Sepakat untuk bersama-sama mendirikan LAM bidang Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi
 - Ada 13 asosiasi yang diundang, 11 diantara sudah menandatangani nota kesepahaman
 - Yang belum menanda tangani 2 asosiasi:
 - × IAI
 - × ISEI

CONTOH LAM EMBAI

UNIVERSITAS GADJAH MADA



No	Nama/Jabatan	Organisasi/Asosiasi	TandaTangan				
1	Nury Effendi, S.E., M.A., Ph.D	AFEBI	~				
2	Prof. Dr. H. EdySuandi Hamid, M.Ec	ISEI	*				
3	Prof. Dr. Mardiasmo, Ak, MBA	IAI	*				
4	Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt	ADEBI	~				
5	Prof. Sucherly, SE, MS	FMI	~				
6	Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec (Dr. Alexander Liang, MEng)	АРММІ	~				
7	Dr. Aji Dedi Mulawarman, SE, SP, MSA	FORDEBI	~				
8	Dr. Ancella Hermawan, SE.,MBA., CA	APS-AI	~				
9	Ahmad Nizam, SE, MM	APS-MBI	~				
10	Dr. Abdul Jamal	APS-EPI	-				
11	Prof. Abdul Hamid	APS-EII	~				
12	Dr. Budiono	APS-M-EMBAEII	~				
13	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	APS-D-EMBAEII	1				

RENCANA KEGIATAN TIM LAM-PT KOBI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Kegiatan	AGUSTUS 2016			Desember 2016			Agustus 2017			17	Desember 2017				Agustu		s 20	16		
140		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tandatangan kesepakatan nasional untuk menjadikan LAM KOBI (Tgl. 25 AGUSTUS 2016)																				
2	Pendirian Badan Hukum LAM Sains Bio																				
	Studi Kelayakan																				
	Pengumpulan kontribusi finansial KOBI wilayah																				
5	Finalisasi Instrumen																				
6	Pembangunan Sistem Informasi (IT)																				
7	Konsolidasi dengan asosiasi-asosiasi dan rumpun ilmu																				
	Menyampaikan Usulan Persetujuan LAM Ke Menteri dan Rekomendasi BAN-PT																				
	Sosialisasi, Pelatihan dan Tryout Instumen LAM																				
	Rekruitmen SDM (Calon Assesor)																				
11	PELAKSANAAN AKREDITASI														3	0					
12	Locally Rooted, Globally Respected																	ugn	ı.ac.	id	



SIMPULAN

- Perlu kerja keras semua perwakilan dari masingmasing asosiasi (KOBI, PBI, APSPBI, dan HPPBI)
- o perlu belajar dari "masalah" yang dihadapi oleh LAM Kesehatan
- Perlu hati-hati dlm menterjemahkan
 PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang
 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Perlu "mendengar", suara dari BAN-PT krn BAN-PT pemberi rekomendasi pendirian LAM



MATURNUWUN

HOTEL HARPER, YOGYAKARTA 23 JULI 2016

@ Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. Fakultas Biologi UGM





a. Rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;

SDM untuk Majelis LAM

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan
- Kode Etik
- Sistem Penghentian Anggota

SDM untuk Asesor:

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- > Penempatan
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan,
- Pemutusan hubungan kerja asesor,
- Kode etik dan perilaku,

SDM untuk Eksekutif

- > sistem rekrutmen dan seleksi,
- Penempatan, pengembangan, promosi
- System gaji dan upah
- Kode etik dan perilaku
- > Pemutusan hubungan kerja dan pensiun



b. Rancangan Posedur Operasi Standar (POS) akreditasi Program Studi

- Memiliki Sistem, prosedur, dan instrument akreditasi Program Studi
- Instrument akreditasi harus sudah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT
- Standar, kriteria, prosedur, dan instrument akreditasi yang digunakan LAM-PS harus mempunyai cakupan menyeluruh dan merupakan perangkat uji tuntas terhadap kinerja program studi sesuai SPT dan SNPT.
- Semua sistem, standar, kriteria, prosedur, dan instrumen yang dimiliki LAM-PS harus bersifat terbuka, tersedia dan dapat diakses oleh publik.
- Sistem harus dapat menjamin tidak ada conflict of interest.
- Memiliki mekanisme pengajuan banding
- Memiliki record control (pengendalian dokumen)



c. Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM

- LAM-PS memiliki sumber dana yang mandiri, sah dan tidak mengikat
- Memiliki kecukupan dana untuk beroperasi minimal dalam 3 tahun (satu periode review)
- Memiliki mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidangnya
- LAM harus memiliki pemantauan Cash Flow yang mencukupi dan mengusahakan penggalian dana diluar iuran seperti <u>fund</u> <u>rising</u> dan endowment fund.
- Sistem Pembayaran untuk LAM bukan untuk pembayaran setiap akreditasi, namun pembayaran dalam bentuk iuran tahunan untuk anggota, hanya untuk anggota yang dapat di akreditasi oleh LAM
- Indirect cost tidak boleh lebih dari 30%.



d. Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya

- Mempunyai analisis satuan biaya dengan perhitungan menurut satuan akreditasi program studi sesuai bidangnya.
- Satuan biaya akreditasi per Program Studi per kegiatan Asesmen Kecukupan, Asesmen Lapangan, dan surveilen (Banding dan Reakreditasi)

e. Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;

- Memiliki strategi untuk menutup defisit biaya
- Mempunyai sistem pemantauan cashflow
- Mempunyai cadangan dana yang mencukupi
- Operasional minimum sebesar 20% dari anggaran biaya tahunan
- Memiliki perencanaan penggalian dana seperti melalui pengumpulan endowment fund
- Mempunyai penjaminan bank



f. Sarana dan prasarana LAM Masyarakat

- Memiliki dan/ atau memiliki jaminan hak guna/ hak pakai kantor dan ruang-ruang yang cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekurang-kurangnya 3 tahun;
- Sekurang-kurangnya setahun sebelum hak milik dan/atau hak guna/hak pakai kantor dan ruang-ruangnya selesai telah diperpanjang atau mendapatkan penggantinya yang setara kualitasnya sekurang-kurangnya untuk 3 tahun kedepan;
- Memiliki sistem komunikasi dan teknologi informasi (data base, web-site) dengan akses yang mencukupi.
- Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan program yang akan dilaksanakan
- Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, sarana, dan prasarana.

- Bagi LAM yang akanmembuka LAM Wilayah harus:
 - a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana serta
 - b. infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melakukan akreditasi bagi LAM-PS yang akan membuka LAM Wilayah;
 - Kecukupan fasilitas, sarana, dan prasarana harus mencerminkan kecukupan terhadap kebutuhan adanya LAM-PS Wilayah jika membentuk LAM-PS wilayah

g. Sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat;

Memiliki sistem penjaminan mutu pengelolaan yang mendapat pengakuan oleh lembaga penjamin mutu

- kebijakan sistem penjaminan mutu internal
- manual sistem penjaminan mutu internal
- standar dalam sistem penjaminan mutu internal
- dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu internal.
- Sistem audit internal
- Sistem monitoring internal
- Management review



- h. Rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
- LAM harus memiliki kriteria dan pedoman tertulis yang jelas, terbuka dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan akreditasi yang dibuat;
- LAM harus menunjukkan dan memastikan konsistensi sistem pengambilan keputusan dalam setiap pengambilan keputusan akreditasi yang dibuat;
- LAM harus memiliki pengendalian efektif dan jelas terhadap konflik kepentingan atau munculnya kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan;
- LAM harus menjamin dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan akreditasi tidak akan dapat diintervensi oleh fihak ketiga, termasuk dari perguruan tinggi, kementerian atau pemangku kepentingan lainnya;
- LAM harus memiliki mekanisme untuk menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan akreditasi program studi,
- LAM harus memiliki mekanisme memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan atas status dan/atau peringkat akreditasi program studi.
- LAM harus memiliki mekanisme untuk penanganan banding terhadap proses dan keputusan yang dibuat: